



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Desa Pakraman sebagai Desa Dresta adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai Daerah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Gubernur memfasilitasi dan membina Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi.

- (2) Bupati/Walikota memfasilitasi dan membina Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan Instansi vertikal di Provinsi dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada wakil Gubernur.

BAB III

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Gubernur memfasilitasi pembentukan FKDM di Provinsi.
- (2) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan FKDM Kabupaten/Kota, FKDM Kecamatan dan FKDM Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pengurus FKDM Provinsi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Bidang-bidang.
- (2) Pengurus FKDM dipilih dan terdiri dari atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh maksimal empat orang Wakil Ketua.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan paling banyak lima bidang dan masing-masing bidang dapat diisi paling banyak tiga orang.

Pasal 6

Pengurus FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi dan indikasi ancaman gangguan keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;

- b. dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 7

- (1) Masa kepengurusan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama lima tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan FKDM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya, Pengurus FKDM diberikan honorarium.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Pengurus FKDM dibentuk dan dipilih oleh Formatur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembentukan formatur dilaksanakan berdasarkan petunjuk dan arahan Wakil Gubernur.
- (3) Keanggotaan formatur berasal dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya dengan jumlah maksimal sebanyak tujuh orang.
- (4) Masa bekerja formatur selama tiga bulan untuk memilih dan menentukan Pengurus FKDM.

Pasal 10

Dalam hal formatur tidak mampu menyelesaikan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), Gubernur dapat menentukan dan menetapkan Pengurus FKDM atas saran dan masukan Wakil Gubernur.

BAB V

DEWAN PENASEHAT

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dibentuk Dewan Penasehat FKDM.

- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur merumuskan kebijakan dalam memelihara kemaslahatan masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kemaslahatan masyarakat.

- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur Bali;
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; dan
 - c. Anggota : Unsur Kepolisian Daerah Bali, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Negara Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- (3) Pembentukan Dewan Penasehat FKDM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya, Dewan Penasehat FKDM diberikan honorarium.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Dalam rangka penyelenggaraan Kemaslahatan Dini Masyarakat, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di Daerah.

Pasal 14

FKDM Provinsi wajib menyusun laporan kejadian serta perkembangan situasi dan kondisi Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu kepada Gubernur melalui Ketua Dewan Penasehat FKDM Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Panglima Daerah Militer IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Komandan Resor Militer 163/Wira Satya dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali.

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota melaporkan Pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Panglima Daerah Militer IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Komandan Resor Militer 163/Wira Satya dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali.
- (2) FKDM Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan kejadian serta perkembangan situasi dan kondisi Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu kepada Bupati/Walikota melalui Ketua Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota, dan tembusannya disampaikan kepada, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 16

Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur Bali mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juni 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 30